



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

██████████, Tempat dan Tanggal Lahir Tasikmalaya, 25 Mei 1979 ,  
agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan  
Sekolah Dasar, alamat ██████████  
██████████, Kabupaten Tabanan, sebagai  
Penggugat;

melawan

██████████, Tempat dan Tanggal Lahir Tasikmalaya, 12 November 1972,  
agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah  
Dasar, alamat ██████████  
██████████, Kabupaten Tabanan, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka  
sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, tanggal 4 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████ telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan CISAYONG,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten TASIKMALAYA sebagaimana tercatat dalam akteNikah Nomor

██████████ Tertanggal 17 Oktober 1994

2. Bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Mengwi Badung. Kemudian pindah ke Sanggulan Anyar, Kediri, Tabanan.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama

- ██████████, Perempuan, 25 Tahun;
- ██████████, Laki-laki, 17 Tahun.

5. Bahwa selama berumah tangga, Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 25 tahun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :

5.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri.

5.2 Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami;

5.3 Bahwa sudah satu tahun lebih antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir.

5.4 Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

5.5 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Pengugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan tidak mampu Nomor : 581/712/B/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Sanggulan, Oleh karenanya, Penggugat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Pengugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 475/35/X/1994 tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda sebagai bukti P;

## B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Pengiasan, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dipersidangan mengaku sebagai Adik Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tasikmalaya lalu merantau ke Probolinggo dan setelah memiliki anak tinggal di Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan perhatian baik kepada Tergugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat seringkali berbuat kasar atau sering bentak-bentak kepada Penggugat di depan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu hanya karena masalah sepele saja;
- Bahwa, saksi mengetahui sudah 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, Penggugat meninggalkan rumah terlebih dahulu karena Tergugat bersifat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sanggulan-Tabanan, Tergugat tidak pernah dating menjemput Penggugat;

- Bahwa saat Ini, Penggugat hanya tinggal di Kontrakan bersama kedua anaknya;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Denkayu Delodan, Desa Werdi Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak keduanya masih tinggal di kampung di Tasikmalaya, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tasikmalaya kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat seringkali berlaku kasar kepada Penggugat dan jarang menafkahi Penggugat maupun anak-anak mereka, Penggugat sendiri yang bekerja membiayai hidupnya;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat terlebih dahulu yang keluar dari rumah, karena tidak tahan dengan sifat kasar Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diajak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya keluar dari rumah dan memiliki hidup di Kontrakan di Sanggulan-Tabanan;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah menadamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Penggugat dan tidak sanggup menasihati Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 RBG, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 1, Penggugat telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBG jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. jo. dan Pasal 3 ayat (2.b.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil suatu bukti autentik tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 17 Oktober 1994 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 17 Oktober 1994 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 RBG) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 RBG maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P, dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal [REDACTED], dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak memberikan nafkah serta sering bertindak kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa berpisahannya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bermohon agar diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) sebagaimana surat permohonannya tertanggal 04 - Maret 2021 dan permohonannya telah dikabulkan sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Tbna tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2021;

Demikian diucapkan putusan ini di Tabanan, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Dian Khairul Umam., S.H.I, sebagai Ketua Majelis serta Mariyatul Qibtiyah., S.H.I., serta Nur Latifah Hanum., S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Regina Latifah., S.I.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2021/PA.Tbna



**Dian Khairul Umam., S.H.I**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Mariyatul Qibtiyah., S.H.I.**

**Nur Latifah Hanum., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Regina Latifah., S.I.P., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 0,00             |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp290.000,00        |
| 4. Biaya Redaksi    | Rp 0,00             |
| 5. Biaya Meterai    | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp350.000,00        |